



**PUTUSAN**  
**Nomor 283/Pid.B/2024/PN.Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rachmad Ramadhoni Kustiawan Bin Chusnul;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Januari 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rungkut Lor 7/61-A Rt 001 Rw 014, Desa Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/02/III/Res.1.6/2023/RESKRIM tanggal 14 Maret 2024

Terdakwa Rachmad Ramadhoni Kustiawan Bin Chusnul ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 283/Pid.B/2024/PN.Sda tanggal 29 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2024/PN.Sda tanggal 29 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

/- Halaman I dari 20 halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN.Sda 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RACHMAD RAMADHONI KUSTIAWAN Bin CHUSNUL (Aim)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Pencurian dengan Pembertaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa **RACHMAD RAMADHONI KUSTIAWAN Bin CHUSNUL (Aim)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam merk Eiger Authentic 1989.
  - 1 (satu) set kunci leter T
  - 1 (satu) buah kunci Y.
  - 1 (satu) buah kunci ring pas '8 mm.
  - 1 (satu) bilah pisau sangkur.
  - 1 (satu) buah gembok.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan namun menyampaikan permohonan untuk adanya keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RACHMAD RAMADHONI KUSTIAWAN Bin CHUSNUL (Aim)** pada Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Perum Surya Asri 2 Blok D4 No 08 Rt 034 Rw 011, Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sidoarjo

/- Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh dua jika niat untuk telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 23.30 Wib terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian bersama dengan YUDI EKA (belum tertangkap) kemudian terdakwa bertemu dengan YUDI EKA (belum tertangkap) di daerah Rungkut Jaya – Surabaya, selanjutnya dengan sepeda motor merk Honda ADV warna hitam (lupa No Pol) milik YUDI EKA (belum tertangkap) terdakwa dibonceng menuju arah Sidoarjo, dan setelah tiba di Perumahan Surya Asri 2 Desa Jumptut Rejo Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, terdakwa diminta turun oleh YUDI EKA (belum tertangkap) dan menunjukan pada salah satu rumah yang mana diteras depan rumah terparkir 2 (dua) sepeda motor yang akan diambil, yaitu sepeda motor Honda Vario No Pol 125 Warna coklat tahun 2019 No Pol AG-2647 dan sepeda motor Honda Beat No warna hijau putih No Pol AG 5821 OX kemudian dengan peralatan yang sudah disiapkan sebelumnya terdakwa menggunakan kunci sepeda motor yang ujungnya dibuat lancip mencoba membuka kunci gembok pagar rumah saksi TAUFIQ RAHMANTO dengan cara diputar-putar agar bisa membuka gigi gembok yang ada didalamnya, sedangkan YUDI EKA (belum tertangkap) berada diluar halaman untuk melihat situasi sambil berjaga – jaga namun pada saat terdakwa berusaha membuka kunci gembok pagar, saksi TAUFIQ RAHMANTO mengetahui dan keluar rumah lalu menegur terdakwa sehingga YUDI EKA (belum tertangkap) kabur terlebih dahulu kemudian terdakwa juga kabur, namun pada saat kabur saksi TAUFIQ RAHMANTO berteriak “Maling” lalu saksi TAUFIQ RAHMANTO dibantu

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh warga melakukan pengejaran dan terdakwa berhasil ditangkap lalu terdakwa langsung dibawa dan diamankan beserta barang buktinya ke Polsek Sukodono untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama dengan YUDI EKA (belum tertangkap) mengambil sepeda motor Honda Beat No warna hijau putih No Pol AG 5821 OX milik saksi TAUFIQ RAHMANTO adalah tanpa ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan YUDI EKA (belum tertangkap) saksi TAUFIQ RAHMANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufiq Rahmanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan kejadian percobaan pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 00.15 Wib bertempat di rumah saksi yang berlataskan di Perum Surya Asri 2 Blok D4 No 08 Rt 034 Rw 011, Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.
  - Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib Saksi lagi istirahat tidur di depan TV dan sekitar pukul 23.00 Wib Saksi kebangun ke Kamar mandi. Selanjutnya Saksi selesai ke kamar mandi kembali akan tidur lagi, tetapi tidak bisa tidur yang kemudian sekira pukul 00.15 saksi mendengar ada suara tek-tek dari luar dan Saksi lihat dari jendela ada seseorang yang lagi duduk jongkok di luar pagar yang kedua tangannya lagi berusaha membuka kunci gembok pagar depan rumah Saksi dengan cara merusak kunci gembok, kemudian Saksikeluar rumah berteriak ke orang tersebut "Heiii" dan orang tersebut melepaskan pegangan tangannya ke kunci gembok pagar Saksi yang selanjutnya orang tersebut meninggalkan tempat dan Saksi hampiri dan Saksi ngomong "Kamu mau maling ya?" kemudian orang tersebut menjawab "Ndak Pak" dan beralasan mau mencari temannya yang bernama Andri

• Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berjalan cepat dan Saksi jawab kalau disini tidak ada yang namanya Andri, karena gelagatnya mencurigakan terdakwa tersebut akan Saksi ajak ke Pos Satpam Blok D Perumahan Saksi tapi terdakwa malah berusaha melarikan diri keluar perumahan dan Saksi sempat kehilangan jejak terdakwa tersebut, namun Saksi berusaha untuk mencari dan mengejar terdakwa tersebut. Kemudian Saksi ketemu warga Perumahan yang bernama Sdr. Ali Rachman Iskandar yang lagi mengendarai sepeda motor dan Saksi minta tolong untuk dibonceng untuk mengajak mengejar terdakwa tersebut, dan Sdr. Ali Rachman Iskandar menghubungi Koordinator Keamanan Perumahan yang bernama Sdr. Lilik Isharyono yang kebetulan tinggal satu perumahan. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. Ali Rachman Iskandar mengejar Terdakwaketemu di daerah Blok F dan saya teriaki maling, kemudian terdakwaberusaha lari keluar perumahan dan Saksi kejar ketangkap di luar perumahan perkampungan Dsn Keling Desa Jumputrejo dan datang Sdr. Lilik Isharyono untuk bersama-sama mengamankan pelaku. Karena terdakwa terdesak, terdakwa mengeluarkan pisau untuk diacung-acungkan dan banyak warga berdatangan terdakwa membuang sesuatu dari tasnya yang diselempangkan depan dada pelaku. Oleh Sdr. Lilik Isharyono barang yang dibuang tersebut diambil dan diamankan yaitu berupa satu set kunci leter T dan leter Y, dan bersama warga Terdakwa diamankan. Karena banyak warga yang berdatangan terdakwa di amuk warga dan selang beberapa waktu datang Polisi dengan mobil dinas dan di bawa ke kantor Kepolisian Polsek Sukodono.

- Bahwa saksi menerangkan untuk barang yang rencana dicuri yaitu berupa sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah Saksi dimana barang tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu diteras rumah saksi ada 2 sepeda motor yang terparkir yaitu sepeda motor Honda beat dan sepeda motor Honda Vario
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan dengan cara merusak kunci gembok pagar rumah Saksi dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang bukti yang disita dari tangan terdakwa adalah 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam merk Eiger Authentic 1989, 1 (satu) set kunci leter T, 1 (satu) buah





kunci Y,1 (satu) buah kunci ring pas '8 mm, 1 (satu) bilah pisau sangkur.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengalami kerugian karena terdakwa belum berhasil mengambil sepeda motor milik saksi namun hanya kunci gembok saja yang rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Lilik Isharyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib Saksi sedang berada di rumah mendapat telepon dari Sdr. Ali Rachman Iskandar warga Perumahan Surya Asri 2 yang kebetulan tinggal satu perumahan dengan Saksi, Karena Saksi sebagai Koordinator keamanan di Perumahan tersebut selanjutnya mendapat laporan dari warga perumahan kalau ada seorang laki-laki (Tersangka) masuk perumahan yang akan masuk rumah salah satu warga dengan cara merusak kunci gembok pagar rumah yang diketahui tuan rumah kemudian melarikan diri keluar perumahan. Pada waktu itu Saksi langsung keluar rumah menuju pos satpam depan dan di luar perumahan jalan pintu masuk perumahan daerah perkampungan Saksi melihat ada Terdakwayang di curigai hendak masuk rumah warga tersebut mengacung-ngacungkan pisau sangkur ke warga yang berusaha mengamankan Tersangka, dan Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu dari dalam tas nya yang terselempang di depan dadanya, kemudian barang tersebut Saksi ambil dan diamankan ternyata satu set kunci T. Kemudian Terdakwaberhasil diamankan bersama warga dengan merebut pisau sangkur yang dibawa, kemudian mengambil tas yang diselempang di depan dadanya. Setelah pelaku berhasil diamankan, warga rame-rame menghakimi Pelaku hingga babak belur yang kemudian anggota polisi datang dengan menggunakan mobil dinas dan Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Sukodono.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang rencana dicuri yaitu berupa sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah milik Sdr. Taufiq Rahmanto namun setelah Terdakwa merusak gembok pagar Sdr.

1. Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN.Sda



Taufiq Rahmanto mengetahui perbuatan Terdakwa dan keluar rumah sehingga Terdakwa langsung pergi.

- Bahwa saksi menerangkan ketika hendak Saksi amankan bersama warga Terdakwa sempat mengeluarkan senjata tajam berupa Pisau Sangkur dan mengacung-acungkan/mengancam warga yang hendak mengamankannya.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada pada hari Jumat dini hari tanggal 15 Maret 2024 sekira Pukul 00.15 Wib. dimana kejadiannya di depan rumah Sdr. Taufiq Rahmanto Perum Surya Asri 2 Blok D4 No.08 RT.034 RW.011 Ds. Jumptrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana percobaan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci gembok pagar rumah milik Sdr. Taufiq Rahmanto dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa juga membawa senjata tajam yang dikeluarkan dari tas yang diselempang di dadanya yang di acung-acungkan pada warga sekitar yang sudah mengepung Tersangka
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang bukti yang diamankan dari tangan terdakwa adalah berupa, 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya, 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam merk Eiger Authentic 1989, 1 (satu) set kunci leter T, 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah kunci ring pas '8 mm, 1 (satu) bilah pisau sangkur.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa ijin dari pemilikny;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan percobaan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwapada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 00.15 Wib. Di Perumahan Surya asri Desa Jumptrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan Percobaan pencurian bersama sama dengan sdr. Yudi Eka namun Yudi Eka berhasil melarikan diri.

1. Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN.Sda



- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu yang sedang Terdakwa lakukan adalah membuka kunci gembok pagar untuk bisa masuk keteras salah satu rumah warga Perumahan Surya asri 2 (tepatnya tidak tahu) Desa Jumput Rejo Kec. Sukodono – Sidoarjo, namun pada saat Terdakwa berusaha membuka kunci gembok pagar tersebut diketahui oleh pemiliknya dan pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri diteriaki “ maling” dan Terdakwa diamankan oleh banyak warga
- Bahwa terdakwa menerangkan apabila Terdakwa berhasil membuka kunci gembok pagar rumah tersebut, maka barang yang akan Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang waktu itu terparkir berjejer dengan sepeda motor honda Vario diteras salah satu rumah warga Perumahan Surya asri 2 (tepatnya tidak tahu) Desa Jumput Rejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mencoba membuka kunci gembok pagar rumah dengan menggunakan alat berupa kunci sepeda motor yang ujungnya dibuat lancip, pada saat Terdakwa masukan kedalam kunci gembok pagar dengan cara diputar putar untuk bisa membuka gigi kunci gembok yang ada didalamnya, namun sebelum berhasil membuka, pemilik rumah mengetahui dan keluar rumah sambil berteriak “hey”, sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor miliknya yang terparkir diteras rumahnya
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk menuju kelokasi Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr.Yudi Eka merk Honda ADV warna hitam nopol tidak Terdakwa ketahui, kemudian alat yang Terdakwa pergunakan untuk mempermudah melakukan pencurian adalah berupa 1 (satu) set kunci leter T , kunci Y, kunci ring pas ‘8 mm, kunci sepeda motor yang ujungnya dibuat lancip ( hilang pada saat dilokasi) serta 1 (satu) bilah pisau sangkur
- Bahwa terdakwa menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr Yudi Eka untuk diajak kerja (mencuri), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Yudi Eka didaerah Rungkut Jaya – Surabaya, kemudian dengan sepeda motor merk Honda ADV warna hitam nopol tidak Terdakwa ketahui milik sdr Yudi Eka Terdakwa

/- Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN.Sda 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibonceng menuju arah Sidoarjo, dan setelah tiba di Perumahan Surya asri 2 (tepatnya tidak tahu) Desa Jumpat Rejo Kec. Sukodono – Sidoarjo, Terdakwa diminta turun oleh sdr. YUDI EKA dan yang bersangkutan menunjukkan pada salah satu rumah berpagar warna putih yang mana diteras depan rumah terparkir 2 (dua) sepeda motor untuk diambil, selanjutnya dengan peralatan yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa masukan dalam tas kecil Terdakwa masing-masing berupa 1 (satu) set kunci leter T, kunci Y, kunci ring pas '8 mm, kunci sepeda motor yang ujungnya dibuat lancip (hilang pada saat dilokasi) serta 1 (satu) bilah pisau sangkur, kemudian dengan menggunakan kunci sepeda motor yang ujungnya dibuat lancip Terdakwa mencoba membuka kunci gembok pagar rumah tersebut dengan cara diputar putar agar bisa membuka gigi gembok yang ada didalamnya, namun pada saat Terdakwaberusaha membuka kunci gembok pagar tersebut, pemilik rumah mengetahui dan keluar rumah dan menegor Terdakwa "Hey" kemudian Terdakwa kaget dan terdiam didepan pagar selanjutnya Terdakwa pergi, setelah itu Terdakwa melihat beberapa orang mengajarnya dan mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepadanya keperluannya apa, Terdakwa jawab " mencari teman saya Andri" dan jawaban itu hanya alasan Terdakwa untuk tidak dikatakan sebagai pencuri, namun warga tidak percaya begitu saja, sehingga tas kecil yang Terdakwabawa sempat digeledah dan ditemukan alat alat seperti tersebut diatas, sehingga timbul emosi warga dan menghakimi Terdakwa dengan memukul tubuh dan karena merasa terdesak Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dari tas kecil milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengacungkan pisau sangkur dan mengancam warga, namun oleh warga sempat memukul Terdakwa dengan bambu sehingga pisau sangkur yang dipegang Terdakwaterjatuh selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas polisi yang datang dari Polsek Sukodono

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah sdr. Yudi Eka mengantar terdakwa dilokasi rumah yang akan diambil di Perumahan Surya asri 2 (tepatnya tidak tahu) Desa Jumpat Rejo Kec. Sukodono – Sidoarjo tersebut, kemudian yang bersangkutan menunggu diluar pintu gerbang perumahan, sedangkan keberadaan saat ini setelah kejadian Terdakwa tidak mengetahuinya

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang berhasil disita dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam merk Eiger Authentic 1989, 1 (satu) set kunci leter T, 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah kunci ring pas '8 mm, 1 (satu) bilah pisau sangkur
- Bahwa terdakwa menerangkan akan melakukan pencurian karena saat ini saya sedang membutuhkan uang untuk biaya persalinan istri, dan saya tidak punya uang
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil barang-barang milik saksi adalah tanpa ijin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam merk Eiger Authentic 1989.
- 1 (satu) set kunci leter T
- 1 (satu) buah kunci Y.
- 1 (satu) buah kunci ring pas '8 mm.
- 1 (satu) bilah pisau sangkur.
- 1 (satu) buah gembok;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan percobaan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwapada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 00.15 Wib. Di Perumahan Surya asri Desa Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo
- Bahwa terdakwamenerangkan melakukan Percobaan pencurian bersama sama dengan sdr. Yudi Eka namun Yudi Eka berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu yang sedang Terdakwa lakukan adalah membuka kunci gembok pagar untuk bisa masuk keteras salah satu rumah warga Perumahan Surya asri 2 (tepatnya tidak tahu) Desa Jumput Rejo Kec. Sukodono – Sidoarjo, namun pada saat Terdakwaberusaha membuka kunci gembok pagar tersebut diketahui

1. Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pemiliknya dan pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri diteriaki “ maling” dan Terdakwa diamankan oleh banyak warga

- Bahwa terdakwa menerangkan apabila Terdakwa berhasil membuka kunci gembok pagar rumah tersebut, maka barang yang akan Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang waktu itu terparkir berjejer dengan sepeda motor honda Vario diteras salah satu rumah warga Perumahan Surya asri 2 (tepatnya tidak tahu) Desa Jumput Rejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mencoba membuka kunci gembok pagar rumah dengan menggunakan alat berupa kunci sepeda motor yang ujungnya dibuat lancip, pada saat Terdakwa masukan kedalam kunci gembok pagar dengan cara diputar putar untuk bisa membuka gigi kunci gembok yang ada didalamnya, namun sebelum berhasil membuka, pemilik rumah mengetahui dan keluar rumah sambil berteriak “hey”, sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor miliknya yang terparkir diteras rumahnya
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk menuju kelokasi Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr.YUDI EKA merk Honda ADV warna hitam nopol tidak Terdakwa ketahui, kemudian alat yang Terdakwa pergunakan untuk mempermudah melakukan pencurian adalah berupa 1 (satu) set kunci leter T , kunci Y, kunci ring pas ‘8 mm, kunci sepeda motor yang ujungnya dibuat lancip ( hilang pada saat dilokasi) serta 1 (satu) bilah pisau sangkur
- Bahwa terdakwa menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr YUDI EKA untuk diajak kerja (mencuri), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. YUDI EKA di daerah Rungkut Jaya – Surabaya, kemudian dengan sepeda motor merk Honda ADV warna hitam nopol tidak Terdakwa ketahui milik sdr YUDI EKA Terdakwa dibonceng menuju arah Sidoarjo, dan setelah tiba di Perumahan Surya asri 2 (tepatnya tidak tahu) Desa Jumput Rejo Kec. Sukodono – Sidoarjo, Terdakwa diminta turun oleh sdr. YUDI EKA dan yang bersangkutan menunjukan pada salah satu rumah berpagar warna putih yang mana diteras depan rumah terparkir 2 (dua) sepeda motor untuk diambil, selanjutnya dengan peralatan yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa masukan dalam tas kecil Terdakwamasing-masing berupa 1 (satu) set kunci leter T, kunci Y, kunci ring pas ‘8 mm, kunci sepeda motor yang ujungnya dibuat lancip

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN.Sda



(hilang pada saat dilokasi) serta 1 (satu) bilah pisau sangkur, kemudian dengan menggunakan kunci sepeda motor yang ujungnya dibuat lancip Terdakwa mencoba membuka kunci gembok pagar rumah tersebut dengan cara diputar putar agar bisa membuka gigi gembok yang ada didalamnya, namun pada saat Terdakwa berusaha membuka kunci gembok pagar tersebut, pemilik rumah mengetahui dan keluar rumah dan menegor Terdakwa "Hey" kemudian Terdakwaget dan terdiam didepan pagar selanjutnya Terdakwa pergi, setelah itu Terdakwa melihat beberapa orang mengajarnya dan mengamankan Terdakwadengan menanyakan kepadanya keperluannya apa, Terdakwajawab " mencari teman saya ANDRI" dan jawaban itu hanya alasan Terdakwa untuk tidak dikatakan sebagai pencuri, namun warga tidak percaya begitu saja, sehingga tas kecil yang Terdakwa bawa sempat digeledah dan ditemukan alat alat seperti tersebut diatas, sehingga timbul emosi warga dan menghakimi Terdakwa dengan memukul tubuh dan karena merasa terdesak Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dari tas kecil milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengacungkan pisau sangkur dan mengancam warga, namun oleh warga sempat memukul Terdakwadengan bambu sehingga pisau sangkur yang dipegang Terdakwa terjatuh selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas polisi yang datang dari Polsek Sukodono

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah sdr. YUDI EKA mengantar terdakwa dilokasi rumah yang akan diambil di Perumahan Surya asri 2 (tepatnya tidak tahu) Desa Jumpat Rejo Kec. Sukodono – Sidoarjo tersebut, kemudian yang bersangkutan menunggu diluar pintu gerbang perumahan, sedangkan keberadaan saat ini setelah kejadian Terdakwa tidak mengetahuinya
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang berhasil disita dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam merk Eiger Authentic 1989,1 (satu) set kunci leter T, 1 (satu) buah kunci Y,1 (satu) buah kunci ring pas '8 mm, 1 (satu) bilah pisau sangkur
- Bahwa terdakwa menerangkan akan melakukan pencurian karena saat ini saya sedang membutuhkan uang untuk biaya persalinan istri, dan saya tidak punya uang
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil barang-barang milik saksi adalah tanpa ijin dari pemiliknya;

f. Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN.Sda

A P

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu
7. Jika niat untuk telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Barang siapa.**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah manusia, siapa saja, pendukung hak dan kewajiban hukum, yang dipersalahkan dan dianggap mampu bertanggung jawab atas terjadinya sesuatu tindak pidana, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **Rachmad Ramadhoni Kustiawan Bin Chusnul (Alm)** yang kami hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana identitas terdakwa sewaktu ditanyakan oleh Majelis Hakim di awal persidangan ternyata bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan kami.

Kemudian kalau diperhatikan pula selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan





terdakwa sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah para terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,"**

Yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang berarti memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan menurut R. Soesilo pengertian "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya saat pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan tersebut sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Perum Surya Asri 2 Blok D4 No 08 Rt 034 Rw 011, Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo tanpa seijin saksi Taufiq Rahmanto selaku pemiliknya Terdakwa akan mengambil barang – barang milik saksi Taufiq Rahmanto berupa mengambil sepeda motor Honda Beat No warna hijau putih No Pol AG 5821 OX

Dengan demikian unsur "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi dan terbukti.

**3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".**

Sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan dari bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si terdakwa dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu dan , terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu adalah sebuah benda , terdakwa mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan terdakwa sendiri telah bermaksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Secara melawan hukum yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN.Sda



pembuat, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain.

Pengertian unsure ini yaitu bahwa dari awal perbuatan telah memiliki niat untuk memindahkan penguasaan secara nyata dari orang yang mempunyai hak menjadi dalam penguasaan orang yang tidak hak dan hak itu dilakukan secara melawan hukum

Dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan undang-undang, dan juga berarti terdakwatelah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik barang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Perum Surya Asri 2 Blok D4 No 08 Rt 034 Rw 011, Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo tanpa seijin saksi Taufiq Rahmanto selaku pemiliknya Terdakwa akan mengambil barang – barang milik saksi Taufiq Rahmanto berupa sepeda motor Honda Beat No warna hijau putih No Pol AG 5821 OX
- Bahwa benar barang tersebut akan diambil untuk dimiliki seolah-olah barang itu seperti milik Terdakwa **Rachmad Ramadhoni Kustiawan Bin Chusnul (Alm)**

Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti.

**Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"**

Bahwa yang dimaksud malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit sebagaimana pasal 98 KUHP. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dalam sebuah rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, untuk makan dan tidur sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang dikelilingi ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb.

Menurut Profesor Sataucid Kartanegara yang dimaksud dengan pekarangan tertutup tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika pekarangan tersebut di tutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair.

Berdasarkan fakta dipersidangan, serta keterangan saksi Taufiq Rahmanto dan saksi Lilik Ishartoyo dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa benar terdakwa akan mengambil barang berupa berupa sepeda motor Honda Beat No warna hijau putih No Pol AG 5821 OX pada Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib bertempat rumah saksi Taufiq Rahmanto di Perum Surya Asri 2 Blok D4 No 08 Rt 034 Rw 011, Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dan rumah saksi Taufiq Rahmanto tersebut terdapat pagar berupa pagar yang terbuat dari besi serta dalam keadaan dikunci gembok.

Dengan demikian unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi –saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 23.30 Wib terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian bersama dengan Yudi Eka (belum tertangkap) kemudian terdakwa bertemu dengan Yudi Eka (belum tertangkap) di daerah Rungkut Jaya – Surabaya, selanjutnya dengan sepeda motor merk Honda ADV warna hitam (lupa No Pol) milik Yudi Eka (belum tertangkap) terdakwa dibonceng menuju arah Sidoarjo, dan setelah tiba di Perumahan Surya Asri 2 Desa Jumpu Rejo Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, terdakwa diminta turun oleh Yudi Eka (belum tertangkap) dan menunjukan pada salah satu rumah yang mana diteras depan rumah terparkir 2 (dua) sepeda motor yang akan diambil, yaitu sepeda motor Honda Vario No Pol 125 Warna coklat tahun 2019 No Pol AG-2647 dan sepeda motor Honda Beat No warna hijau putih No Pol AG 5821 OX kemudian dengan peralatan yang sudah

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disiapkan sebelumnya terdakwa menggunakan kunci sepeda motor yang ujungnya dibuat lancip mencoba membuka kunci gembok pagar rumah saksi Taufiq Rahmanto dengan cara diputar-putar agar bisa membuka gigi gembok yang ada didalamnya, sedangkan Yudi Eka (belum tertangkap) bertugas untuk berada diluar halaman untuk melihat situasi sambil berjaga – jaga

Dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”.

**5. Unsur “dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”**

- Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya telah terbukti bahwa terdakwa akan mengambil barang berupa berupa sepeda motor Honda Beat No warna hijau putih No Pol AG 5821 OX pada Jum’at tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib bertempat rumah saksi Taufiq Rahmanto di Perum Surya Asri 2 Blok D4 No 08 Rt 034 Rw 011, Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo tersebut dilakukan dengan cara menggunakan peralatan yang sudah disiapkan yaitu menggunakan kunci sepeda motor yang ujungnya dibuat lancip untuk membuka kunci gembok pagar rumah saksi Taufiq Rahmanto dengan cara diputar-putar agar bisa membuka gigi gembok yang ada didalamnya sehingga kunci gembok pagar saksi Taufiq Rahmanto tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.

- Dengan demikian unsure ” dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”

**6. Unsur’ Jika niat untuk telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”**

- Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya telah

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN.Sda



terbukti terdakwa akan mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat No warna hijau putih No Pol AG 5821 OX pada Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib bertempat rumah saksi Taufiq Rahmanto di Perum Surya Asri 2 Blok D4 No 08 Rt 034 Rw 011, Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dan pada saat membuka kunci gembok pagar rumah saksi Taufiq Rahmanto dengan cara diputar-putar agar bisa membuka gigi gembok yang ada didalamnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Taufiq Rahmanto sehingga saksi Taufiq Rahmanto keluar rumah lalu menegur terdakwa kemudian terdakwa kabur dan diteriaki "Maling" lalu saksi Taufiq Rahmanto dibantu oleh warga melakukan pengejaran dan terdakwa berhasil ditangkap lalu terdakwa langsung dibawa dan diamankan beserta barang buktinya ke Polsek Sukodono untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian unsure "**Jika niat untuk telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

f\* Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN.Sda





- 1 (satu) set kunci leter T
- 1 (satu) buah kunci Y.
- 1 (satu) buah kunci ring pas '8 mm.
- 1 (satu) bilah pisau sangkur.
- 1 (satu) buah gembok;

karena merupakan alat bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana di dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perintahkan dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali dan untuk 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam merk Eiger Authentic 1989 dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati Hasil Kejahatan nya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rachmad Ramadhoni Kustiawan Bin Chusnul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam merk Eiger Authentic 1989.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN.Sda

18



- 1 (satu) set kunci leter T
- 1 (satu) buah kunci Y.
- 1 (satu) buah kunci ring pas '8 mm.
- 1 (satu) bilah pisau sangkur.
- 1 (satu) buah gembok.

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami Bambang Trenggono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H.,M.H dan Yuli Effendi, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Dewi Iswani, S.H.,M.H

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andhika Rahatmasurya, S.H.